



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1104250062435

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SAMYAN MADU AGUNG |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Raya Kebobang, Desa/Kelurahan Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 65164 |
| No. Telepon | : 081235983859 |
| Email | : samyanmaduagung@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah tertentu sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 2. Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH),
- berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 April 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 April 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1104250062435

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	56102	Rumah/Warung Makan	Jl. Raya Kebobang, Desa/Kelurahan Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65164	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		
2	56103	Kedai Makanan	Jl. Raya Kebobang, Desa/Kelurahan Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65164	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		
3	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	Jl. Raya Kebobang, Desa/Kelurahan Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65164	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		
4	10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	Jl. Raya Kebobang, Desa/Kelurahan Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65164	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47212	Perdagangan	Jl. Raya Kebobang,	Rendah	NIB	Terbit	-

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Eceran Buah-buahan	Desa/Kelurahan Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65164				
2	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	Jl. Raya Kebobang, Desa/Kelurahan Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65164	Rendah	NIB	Terbit	-
3	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	Jl. Raya Kebobang, Desa/Kelurahan Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65164	Rendah	NIB	Terbit	-
4	47241	Perdagangan Eceran Beras	Jl. Raya Kebobang, Desa/Kelurahan Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65164	Rendah	NIB	Terbit	-
5	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	Jl. Raya Kebobang, Desa/Kelurahan Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65164	Rendah	NIB	Terbit	-
6	56101	Restoran	Jl. Raya Kebobang, Desa/Kelurahan Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65164	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
7	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Jl. Raya Kebobang, Desa/Kelurahan Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65164	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

